

## BAB II

### ASPEK HUKUM MENGENAI JANJI KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

#### Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), peraturan perkawinan di Indonesia banyak macamnya seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgelijk Wetboek*, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen atau *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers* (HOICI) S. 1993 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (RGHS S. 1898 Nomor. 158) dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>45</sup>

Setelah diberlakukannya UU Perkawinan, peraturan-peraturan yang ada dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam UU Perkawinan tersebut. UU Perkawinan merupakan Undang-Undang yang bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia baik diluar negeri maupun didalam negeri. UU Perkawinan juga berlaku bagi semua pemeluk agama yang diakui di Indonesia.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 21

<sup>46</sup> *Ibid*

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1974, merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:<sup>47</sup>

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir bathin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, tidak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan bathin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir bathin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.<sup>48</sup>

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.<sup>49</sup> Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan, ikatan

---

<sup>47</sup>Djaja S. Mella, *op.cit*, Hlm. 72

<sup>48</sup>Harumiati Natadimaja, *op.cit*, Hlm. 22

<sup>49</sup>K. Wantik, *op.cit*, Hlm. 14-15

bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.<sup>50</sup> Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan lahir bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalinnnya ikatan lahir bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>51</sup>

Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir bathin. Tidak ada ikatan lahir bathin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami istri.<sup>52</sup>

Disamping itu menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.<sup>53</sup>

Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan.

---

<sup>50</sup>*Ibid*

<sup>51</sup>*Ibid*

<sup>52</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 71

<sup>53</sup>*Ibid*

Dalam kenyataannya tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya terjadi perceraian.<sup>54</sup>

Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>55</sup>

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.<sup>56</sup>

## **2. Syarat Sahnya Perkawinan**

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

---

<sup>54</sup>*Ibid*

<sup>55</sup>Riduan Syahrani, *op.cit*, Hlm. 63

<sup>56</sup>Abdul Kadir Muhammad, *op.cit*, Hlm. 75

Pada penjelasannya disebutkan:

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Dari bunyi dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dimana pada Pasal 29 dinyatakan:<sup>57</sup>

- (1) “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatakan :

“Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang

---

<sup>57</sup>Riduan Syahrani, op.cit, Hlm. 80

melangsungkan perkawinan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang melangsungkan perkawinan diluar agama Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.<sup>58</sup>

Menurut Hazairin dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti dikutip K. Wantjik Saleh, dalam buku Hukum Perkawinan Indonesia menyatakan:

“Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama Kristen dan bagi orang Hindu Budha seperti dijumpai di Indonesia”.<sup>59</sup>

Oleh karena itu, maka sah tidaknya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agama dan kepercayaannya itu. Demikianlah kebanyakan pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum yang dianut oleh umat Islam Indonesia. Sehingga menurut pendapat ini, pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif belaka bukan menentukan sah tidaknya perkawinan.<sup>60</sup>

Akan tetapi, para ahli dan sarjana hukum serta golongan yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara dan HOCI, dimana perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta

---

<sup>58</sup>Harumiati Natadimaja, *op.cit*, Hlm. 23

<sup>59</sup>K. Wantjik, *op.cit*, Hlm. 16

<sup>60</sup>Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1974, Hlm. 16

perkawinan mempunyai pendapat lain yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah tidaknya perkawinan. Menurut pendapat ini, kedua ayat dari Pasal 2 UU Perkawinan tersebut harus dibaca sesuai ketentuan. Artinya, perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan itu disusul dengan pencatatan, karena sebagaimana ditentukan Pasal 100 KUHPerdara dan Pasal 30 HOCl, akta perkawinan adalah bukti satu-satunya suatu perkawinan. Pendapat ini juga mengemukakan, bilamana Pasal 2 UU Perkawinan tersebut dikaitkan dengan Bab III (Pasal 13 sampai dengan Pasal 21) dan Bab IV (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28) mengenai pencegahan maupun pembatalan perkawinan, maka pencegahan maupun pembatalan perkawinan suatu perkawinan hanyalah mungkin dilakukan bila prosedur pencatatannya ditempuh menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No.9/ 1975). Sehingga bilamana perkawinan dianggap sah tanpa pencatatan, maka kedua Bab mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan tersebut hampir tidak berguna. Dikemukakan pula seandainya pencatatan perkawinan dianggap tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, maka banyakkah diantara perbaikan-perbaikan yang diinginkan masyarakat yang hendak dicapai dengan UU Perkawinan ini yang tidak dilaksanakan misalnya pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak-anak dan sebagainya.<sup>61</sup>

Jika pendapat yang kedua ini diikuti secara konsisten, dari segi teknis pelaksanaannya saja sudah menimbulkan banyak problem yang sukar dipecahkan,

---

<sup>61</sup>Syaidus Syahar, *loc.cit.*

mengingat sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencatatan perkawinan ini keadaannya di negara kita masih jauh dari keadaan memadai. Oleh karena itu, bila keabsahan perkawinan digantungkan pula dengan pencatatannya, maka ini akan menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat di luar kesalahan mereka.<sup>62</sup>

Jika kita lihat sejarah penetapan UU Perkawinan, maka dapat diketahui fungsi pencatatan perkawinan semula dikehendaki oleh perancang undang-undang adalah sebagai syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Karena itu, mengenai pencatatan perkawinan ini pengaturannya dirumuskan oleh perancang undang-undang dalam Pasal 2 sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dicatat dalam daftar pencatatan per-kawinan oleh Pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang dan/ atau ketentuan hukum per-kawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- 2) Pencatatan perkawinan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan tersendiri.

Akan tetapi, ketika rancangan undang-undang perkawinan itu diajukan dan dibicarakan DPR, maka maksud perancang undang-undang perkawinan yang ingin menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam rancangan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut, mendapat tantangan yang keras, karena hal itu bertentangan dengan aqidah Islam. Bahkan, bukan hanya Pasal 2 saja dari RUU itu yang dipandang bertentangan dengan Islam, akan tetapi masih ada beberapa pasal lainnya, sehingga RUU

<sup>62</sup>*Ibid*, Hlm. 30-31.

<sup>63</sup>Lihat RUU Perkawinan yang disampaikan oleh Pemerintah dengan Amanat Presiden pada tanggal 31 Juli 1973.



Perkawinan yang banyak mengandung pertentangan-pertentangan dengan aqidah Islam itu, pada waktu itu cukup menimbulkan keresahan dalam masyarakat.<sup>64</sup>

Akhirnya, diperoleh suatu kompromi berdasarkan permusyawaratan permufakatan, bahwa pencatatan perkawinan disadari dan dirasakan sangat penting artinya sehingga perlu ada. Namun pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, karena sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>65</sup>

Rancangan Pasal 2 UU Perkawinan itupun kemudian diubah sedemikian rupa menjadi Pasal 2 UU Perkawinan sekarang berlaku yang menyatakan:<sup>66</sup>

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- (2) “Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain itu, RUU perkawinan tersebut yang pada waktu disampaikan ke DPR tanggal 31 Juli 1973, berjumlah 73 Pasal, ketika diundangkan menjadi UU Perkawinan tanggal 2 Januari 1974 dalam LNRI 1974 Nomor 1 hanya 67 Pasal, sebab beberapa RUU yang bertentangan dengan agama Islam telah dihilangkan.<sup>67</sup>

### 3. Asas Perkawinan

UU Perkawinan menganut asas monogami tidak mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 UU Perkawinan sebagai berikut :

<sup>64</sup>Amak F.Z, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Al Ma’arif, Bandung, 1976, Hlm. 30-31.

<sup>65</sup>Riduan Syahrani, *op.cit*, Hlm. 84

<sup>66</sup>*Ibid*

<sup>67</sup>*Ibid*

- (1) “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedang seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
- (2) “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Izin pengadilan diberikan kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif.<sup>68</sup> Syarat fakultatif adalah syarat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan:

- a. adanya perjanjian dari istri atau istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Jadi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi salah satu syarat fakultatif dan semua syarat kumulatif yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam hukum Islam, asas perkawinan itu sebenarnya monogami tidak mutlak, hukum poligami seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu orang (maksimal 4 orang) asal dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebut dalam ayat (2) tidak

<sup>68</sup>Harumiati Natadimaja, *loc. cit*, Hlm. 23

mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang (Pasal 55 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam).<sup>69</sup>

Dalam Al-Qur'an surat ke-4 (QS. An-Nisa : 3) menyatakan sebagai berikut:

“Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang utama adalah harus berlaku adil.<sup>70</sup>

#### **4. Syarat-Syarat Perkawinan**

Untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu pula.<sup>71</sup> Yang dimaksud dengan syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan pengaturan perundang-undangan. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam UU Perkawinan. Ada dua macam syarat-syarat

<sup>69</sup>*Ibid*, Hlm. 25

<sup>70</sup>*Ibid*

<sup>71</sup>Riduan Syahrani, *op.cit*, Hlm. 64

perkawinan, yaitu syarat-syarat material dan syarat-syarat formal. Syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat subjektif. Sedangkan syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga “syarat formal”.<sup>72</sup> Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12,<sup>73</sup> Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan memuat syarat-syarat perkawinan yang materiil bersama dengan Pasal 39 PP No.9/ 1975 yang menjelaskan mengenai waktu tunggu, sedangkan syarat perkawinan secara formal diuraikan menurut Pasal 12 UU Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 PP No.9/ 1975, yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai;

Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

Pada penjelasannya disebutkan:

“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun”.

---

<sup>72</sup>Abdul Kadir Muhammad, op.cit, Hlm. 76

<sup>73</sup>Riduan Syahrani, op.cit, Hlm. 64

<sup>74</sup>Harumiati Natadimaja, op. cit, Hlm. 25

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya kawin paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>75</sup>

- 2) Adanya izin kedua calon orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;

Syarat perkawinan ini disebutkan dengan jelas dalam Pasal 6 ayat (2), (3),

(4), (5) dan (6) UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

<sup>75</sup>Pendapat dikalangan mazhab Syafi'i yang mengakui adanya hak dati bapak (bapak dari bapak terus dalam garis lurus ke atas) untuk mengawinkan anak perempuan tanpa persetujuan si anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini agaknya sudah tidak perludipertahankan lagi. Pendapat tersebut dikatakan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H tidak sesuai dengan Al-Qur'an ( Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976, Hlm. 76)

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini;
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan UU Perkawinan yang menyaratkan adanya izin dari kedua orang tua atau wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun ini memang sudah selayaknya dan ini sesuai dengan tatakrama masyarakat kita sebagai orang Timur. Betapapun suatu perkawinan dipandang dan diakui sebagai urusan pribadi, tetapi masyarakat kita mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuatnya terutama hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya atau keluarga dalam garis lurus keatas, maka perkawinanpun merupakan juga urusan keluarga. Lebih-lebih yang akan melangsungkan perkawinan tersebut adalah anak yang belum berusia 21 tahun yang belum banyak pengalaman dan belum pernah merasakan suka dukanya berkeluarga (rumah tangga). Karena itu, sudah seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan ada izin lebih dahulu dari kedua orang tua atau wali. Yang dimaksud izin kedua orang tua atau wali disini adalah izin kedua orang tua atau wali sebagai realisasi dari adanya doa restu mereka terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.<sup>76</sup>

### 3) Usia kedua calon mempelai

Berdasarkan Pasal 7 (1) UU Perkawinan menyatakan:

---

<sup>76</sup>Riduan Syahrani, *op.cit*, Hlm. 66

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.”

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Sehingga perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adat juga tidak diperkenankan lagi.<sup>77</sup>

Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Kecuali itu, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri serta pengendalian angka kelahiran.<sup>78</sup> Karena itu, dalam penjelasan umum angka 4 sub d UU Perkawinan disebutkan :

“Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita”.

---

<sup>77</sup>S.A Hakim, *Hukum Perkawinan*, Elemen, Bandung, 1974, Hlm. 7

<sup>78</sup>Riduan Syahrani, *op.cit*, Hlm. 67

Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>79</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan, apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi tersebut cukup dimintakan oleh orang tua yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dispensasi dimintakan oleh wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka ini masih hidup atau mampu menyatakan kehendaknya.<sup>80</sup>

Undang-undang tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberi dispensasi ini. Oleh karena itu, maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Sebagai contoh, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun sudah hamil.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>*Ibid*, Hlm. 68

<sup>80</sup>*Ibid*

<sup>81</sup>S.A Hakim, loc.cit.



Maka untuk mencegah kenistaan wanita tersebut, ia harus segera dikawinkan agar supaya anak yang dilahirkannya kelak mempunyai bapak sehingga tidak dinamakan anak haram jadah.<sup>82</sup>

4) Calon mempelai tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin

Berdasarkan Pasal 8 UU Perkawinan, hubungan darah atau keluarga yang terlalu dekat tidak boleh kawin adalah sebagai berikut:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek;
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
- d. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, anak sususan, saudara sususan dan bibi atau paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pada dasarnya, larangan untuk melangsungkan perkawinan karena hubungan darah atau keluarga yang terlalu dekat seperti yang disebut dalam Pasal 8 UU Perkawinan ini terdapat juga dalam sistem hukum lain seperti hukum agama Islam, KUHPerdara maupun HOCl.<sup>83</sup> Akan tetapi, karena dalam Pasal 8 UU Perkawinan dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah

<sup>82</sup>Apakah seorang wanita yang hamil di luar nikah boleh kawin atau tidak dalam Islam merupakan masalah hilafiah artinya tidak ada kesamaan pendapat diantara para fukaha (ahli fiqih). Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki menyatakan boleh, sedangkan menurut Imam Hambali menyatakan tidak boleh (lihat Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979, Hlm. 46-47)

<sup>83</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet IV, Sumur Bandung, Jakarta, 1974, Hlm. 35

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka larangan kawin dalam UU Perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut. Dipandang dari segi agama Islam misalnya ternyata masih ada larangan kawin yang belum tercantum dalam Pasal 8 UU Perkawinan tersebut.<sup>84</sup> Demikian juga, bilamana dipandang dari segi hukum adat yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan perkawinan itu juga masih bertambah.<sup>85</sup>

Ketentuan yang demikian membuktikan bahwa UU Perkawinan menghormati sepenuhnya agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Hazairin dalam bukunya *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* menyatakan undang-undang perkawinan itu sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>86</sup>

5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

Syarat untuk melangsungkan perkawinan ini tercantum dalam Pasal 9 UU

Perkawinan yang menyatakan:

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”.

<sup>84</sup>Saidus Syahar, *op.cit*, Hlm. 104

<sup>85</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Ada*, Alumni, Bandung, 1977, Hlm. 104

<sup>86</sup>K. Wantjik Saleh, *op.cit*, Hlm. 3

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

6) Larangan kawin lagi untuk ketiga kalinya

Berdasarkan Pasal 10 UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Dalam penjelasan Pasal 10 UU Perkawinan ini disebutkan:

“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusannya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain”.

Dalam Islam, suami istri yang telah bercerai dua kali, masih diperbolehkan untuk kawin ketiga kalinya. Akan tetapi, bilamana mereka bercerai lagi untuk ketiga kalinya, maka mereka tidak boleh kawin lagi, kecuali bekas istri yang telah bercerai tiga kali tersebut kawin dengan lelaki lain dan kemudian bercerai, maka

dia boleh melakukan perkawinan kembali dengan bekas suaminya yang pernah bercerai tiga kali.<sup>87</sup>

7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

Dalam Pasal 11 UU Perkawinan menyebutkan :

“Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.”

Sehingga ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis.<sup>88</sup>

Menurut Pasal 39 PP No.9/ 1975, waktu tunggu tersebut diatur sebagai berikut:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

<sup>87</sup>Mahmud Junus, *op.cit*, Hlm. 40

<sup>88</sup>Riduan Syahrani, *op.cit*, Hlm. 75

Ratio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu tunggu itu.<sup>89</sup>

#### 8) Syarat formal berdasarkan Pasal 12 UU Perkawinan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 UU Perkawinan disebutkan bahwa:

“Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.”

Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan itu. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>90</sup>

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan. Dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan tersebut ditandatangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Bagi yang beragama Islam lazimnya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan di rumah mempelai wanita atau pria yang dihadiri oleh sanak keluarga dan undangan yang diiringi dengan acara selamatan. Dan penandatanganan

---

<sup>89</sup>Ibid, Hlm. 76

<sup>90</sup>Ibid, Hlm. 79

akta perkawinan biasanya dilakukan sesudah *aqad nikah* dilakukan. Dengan ditandatanganinya akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.<sup>91</sup>

## 5. Pembatalan Perkawinan

Pencegahan dan pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan. Antara pencegahan dan pembatalan perkawinan terdapat persamaan dan perbedaan.<sup>92</sup> Persamaannya ialah baik dalam pencegahan maupun pembatalan, para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam hal pencegahan, perkawinan belum dilangsungkan dan dalam hal pembatalan perkawinan sudah berlangsung.<sup>93</sup>

Perihal pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU Perkawinan dan diatur lebih lanjut dalam PP No.9/ 1975 pada Pasal 37 dan 38.

Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dalam penjelasannya disebutkan:

---

<sup>91</sup>Ibid, Hlm. 80

<sup>92</sup>K. Wantjik Saleh, *op.cit*, Hlm. 18

<sup>93</sup>Djaja S. Meliala, *op.cit*, Hlm. 84

“Pengertian dapat pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak diperuntukan lain”.

Dengan demikian, alasan untuk mencegah perkawinan dan alasan untuk membatalkan perkawinan mengandung persamaan, yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>94</sup> Akan tetapi, bilamana diteliti bunyi Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”,

Maka ternyata perkawinan yang dapat dibatalkan tidak hanya perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, tetapi juga perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah dan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>95</sup>

Permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada pengadilan daerah hukum dimana perkawinan yang dimohonkan pembatalannya itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri (Pasal 24). Permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh pihak yang berhak disebut dalam Pasal 23, 24, 26, dan 27 UU Perkawinan yaitu:<sup>96</sup>

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;

---

<sup>94</sup>*Ibid*

<sup>95</sup>*Ibid*

<sup>96</sup>*Ibid*, Hlm. 89

2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang;
4. Pejabat yang ditunjuk;
5. Jaksa;
6. Suami istri dari yang melangsungkan perkawinan;
7. Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Seorang suami atau istri dapat juga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:

1. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.<sup>97</sup>

Yang dimaksud salah sangka disini bukannya salah sangka mengenai identitas seseorang, pangkat, kedudukan, kenyataan dan sebagainya melainkan salah sangka mengenai diri suami istri.<sup>98</sup> Bilamana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang salah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya itu gugur.<sup>99</sup>

Tatacara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara mengajukan gugatan perceraian (Pasal 38 ayat (2) PP No.9/

<sup>97</sup>Harumiati Natadimaja, *op.cit*, Hlm 31

<sup>98</sup>Arso Sastroatmodjo dan H.A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Hlm. 65

<sup>99</sup>Riduan Syahrani, *op.cit*, Hlm. 89



1975). Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 PP No.9/ 1975.<sup>100</sup>

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan terjadi setelah perkawinan dilangsungkan sedang akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan adalah:<sup>101</sup>

1. Perkawinan itu dapat dibatalkan;
2. Perkawinan dapat batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak ada perkawinan, misalnya suatu perkawinan yang dilangsungkan dimana antara suami istri itu mempunyai hubungan darah menurut garis keturunan ke atas atau ke bawah ataupun satu susuan.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak, suami atau istri dan pihak ketiga tidak berlaku surut:<sup>102</sup>

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap merupakan anak yang sah;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

---

<sup>100</sup>*Ibid*

<sup>101</sup>Harumiati Natadimaja, *loc.cit*

<sup>102</sup>*Ibid*

3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pembatalan suatu perkawinan mempunyai akibat hukum yang khusus, karena UU Perkawinan tidak membahas secara rinci mengenai alasan-alasan untuk menuntut pembatalan perkawinan. Sehingga beberapa ketentuan dalam KUHPerdara mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku, demikian pula mengenai pembatalan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perkawinan.<sup>103</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95, 96, dan 97 KUHPerdara.<sup>104</sup>

Pasal 95 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami istri itu”.

Pasal 96 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Bila itikad baik hanya ada pada salah seroang dari suami istri, maka perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beitikad baik itu bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan itu”.

Pasal 97 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tersebut dalam dua Pasal yang lalu, perkawinan itu berhenti mempunyai akibat-akibat perdata terhitung sejak hari perkawinan itu dinyatakan batal”.

<sup>103</sup>Wibowo Tunardi, “Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan”, [www.jurnalhukum.com/akibat-hukum-dari-pembatalan-perkawinan](http://www.jurnalhukum.com/akibat-hukum-dari-pembatalan-perkawinan), didownload pada 26 Januari 2015 pukul 19.35 WIB

<sup>104</sup>Djaja S. Meliala, *op.cit*, Hlm. 86

Dalam hubungan ini Pasal 87 dan Pasal 88 KUHPdata menentukan tenggang waktu pengajuan pembatalan.<sup>105</sup>

Pasal 87 KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

“Keabsahan suatu perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bekas kedua suami istri atau salah seorang dari mereka, hanya dapat dibantah oleh suami istri itu, atau oleh salah seorang dari mereka yang memberikan persetujuan secara tidak bebas. Bila telah terjadi kekhilafan tentang diri orang yang dikawini, keabsahan perkawinan itu hanya dapat dibantah oleh suami atau istri yang telah khilaf itu.”

Dalam hal-hal tersebut dalam Pasal ini, tuntutan akan pembatalan suatu perkawinan tidak boleh diterima, bila telah terjadi tinggal serumah terus menerus selama tiga bulan sejak suami atau istri mendapat kebebasan atau sejak mengetahui kebebasannya.

Pasal 88 KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

“Bila perkawinan dilakukan oleh orang yang karena cacat mental ditaruh di bawah pengampunan, keabsahan perkawinan itu hanya boleh dibantah oleh bapaknya, ibunya dan keluarga sedarah dalam garis keatas, saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibinya, demikian pula oleh pengampunya, dan akhirnya oleh Kejaksaan. Setelah pengampunan itu dicabut, pembatalan perkawinan hanya boleh dituntut oleh suami atau istri yang telah ditaruh di bawah pengampunan itu, tetapi tuntutan ini pun tidak dapat diterima bila kedua suami istri telah tinggal bersama selama enam bulan, terhitung dari pencabutan pengampunan itu.

## **6. Pencegahan Perkawinan**

Pencegahan perkawinan itu diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 UU Perkawinan sedangkan PP No.9/ 1975 tidak diatur.

---

<sup>105</sup>Ibid, Hlm. 87

Berdasarkan Pasal 13 UU Perkawinan suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>106</sup>

Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 UU Perkawinan, yaitu:<sup>107</sup>

1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi unsur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan dapat dicegah untuk dilaksanakan.

Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan oleh undang-undang;

2. Melanggar Pasal 8 UU Perkawinan, yaitu mengenai larangan perkawinan.

Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hal ini perkawinan dapat ditangguhkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-lamanya.

3. Pelanggaran terhadap Pasal 9 UU Perkawinan, yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi dengan

---

<sup>106</sup>Harumiati Natadimaja, op.cit, Hlm. 28

<sup>107</sup>*Ibid*

orang lain kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami.

4. Pelanggaran terhadap Pasal 10 UU Perkawinan, yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya mengatur lain.
5. Pelanggaran terhadap Pasal 12 UU Perkawinan, yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu dimulai dengan pemberitahuan, penelitian dan pengumuman.

Sedangkan yang boleh melakukan pencegahan berlangsungnya suatu perkawinan adalah:<sup>108</sup>

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah;
2. Saudara
3. Wali nikah
4. Wali
5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 20 UU Perkawinan pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 UU Perkawinan. Bahkan pegawai pencatat perkawinan ini berhak dan berkewajiban untuk menolak melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar adanya pelanggaran terhadap UU Perkawinan (Pasal 21 ayat (1)). Jadi

---

<sup>108</sup> *Ibid*, Hlm. 29

pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan.<sup>109</sup>

## 7. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami atau istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan.<sup>110</sup> Menurut isi ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:<sup>111</sup>

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat;
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tak dapat diubah;
6. Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No.9/ 1975).

Menurut KUHPerdara dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali adanya perjanjian perkawinan. UU Perkawinan mengenal 2 macam harta perkawinan, yaitu:<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid*, Hlm. 30

<sup>110</sup> *Ibid*, Hlm. 32

<sup>111</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit*, Hlm. 88

<sup>112</sup> Harumiati Natadimaja, *op.cit*, Hlm. 32

### 1. Harta asal atau harta bawaan (Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan)

Adalah harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan, dimana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak.

### 2. Harta bersama (Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan)

Adalah harta yang dibentuk selama perkawinan.

Berbeda dengan yang ada dalam KUHPdata, dalam UU Perkawinan adanya perkawinan harta itu tidak bersatu tetap dibedakan antara harta asal dengan harta bersama. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 29 UU Perkawinan disebutkan bahwa tak'lik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.<sup>113</sup>

Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh

---

<sup>113</sup>*Ibid*, Hlm. 33

dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak yang tersangkut.<sup>114</sup>

## 8. Janji Kawin

Sebelum perkawinan dilangsungkan, biasanya didahului oleh pertunangan atau perjanjian untuk kawin (*betrothal – an agreement to marry*)<sup>115</sup> Pertunangan sendiri merupakan masa peralihan antara lamaran dan perkawinan yang merupakan suatu tradisi, sedangkan perjanjian untuk kawin dikenal juga dengan istilah janji kawin. Janji kawin sendiri belum diatur secara jelas mengenai definisi dan penjelasannya baik oleh undang-undang maupun oleh para ahli, namun beberapa putusan pengadilan telah menggunakan istilah janji kawin ini. Maka dari itu untuk memahami apa yang dimaksud dengan janji kawin, maka penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mendefinisikan kata perkata sehingga dapat diperoleh suatu simpulan mengenai pengertian masing-masing istilah janji kawin. Definisi kata janji adalah:<sup>116</sup>

- a. Pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat;
- b. Persetujuan antara dua pihak (masing-masing) menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu;
- c. Syarat (ketentuan yang harus dipenuhi).

---

<sup>114</sup> *Ibid*

<sup>115</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 42

<sup>116</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-III, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, Hlm. 389



Sedangkan definisi kata kawin adalah menikah.<sup>117</sup> Nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>118</sup> Sehingga dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan mengenai janji kawin yaitu persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan, yang masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk menikah (bersuami istri dengan resmi).

Mengenai janji kawin sendiri, walaupun undang-undang belum memberikan definisi tersendiri dengan jelas apa yang dimaksud dengan janji kawin, tetapi satu-satunya pasal yang tetapi satu-satunya pasal yang menyebutkan tentang janji kawin adalah dengan adanya Pasal 58 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.”

“Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain dan sementara itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan untung.”

“Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.”

Disamping itu beberapa putusan yang memberi putusan yang berkaitan dengan janji kawin sudah terlahir selama perkembangan perkawinan di Indonesia,

---

<sup>117</sup>*Ibid*, Hlm. 398.

<sup>118</sup>*Ibid*, Hlm. 614

salah satunya adalah Putusan Yurisprudensi Nomor 3191 K/ Pdt/ 1984 yang menjadi salah satu patokan hakim untuk memutus perkara yang sama.

Namun sebagai perbandingan di Inggris yang merupakan hukum yang bersifat *Common Law*, walaupun sifat dari janji kawin ini sangat *personal an non-commercial nature* serta mempunyai sifat-sifat yang khas jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk perjanjian yang lain, tunangan atau janji kawin ini juga sebagai suatu perbuatan hukum di bawah prinsip-prinsip umum hukum kontrak. Akibatnya jika salah satu pihak memutuskan perjanjian tersebut tanpa persetujuan pihak yang lain, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut dihadapan mahkamah.<sup>119</sup>

Menurut prinsip yang dianut Inggris selama ini seperti yang terdapat dalam keputusan-keputusan pengadilan, janji kawin itu tidaklah selalu harus bersifat tertulis. Berarti bahwa dengan lisan pun atau dengan melakukan suatu perbuatan yang diduga sebagai tanda adanya persetujuan untuk kawin tanpa mengucapkan sesuatu janji pun adalah dianggap mencukupi sebagai suatu janji untuk kawin yang sah. Disamping tidak perlu secara tertulis atau menggunakan perkataan yang nyata atau melakukan perbuatan yang dapat dianggap adanya persetujuan untuk kawin, perbuatan-perbuatan lainnya pun dapat digolongkan sebagai telah terjadinya suatu perjanjian untuk kawin. Misalnya saja jika pihak

---

<sup>119</sup>Lili Rasjidi, *loc.cit.*

laki-laki dan perempuan itu saling memberi cincin kawin, membicarakan rencana perkawinan yang akan datang.<sup>120</sup>



---

<sup>120</sup>*Ibid*, Hlm. 49